

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis (Sugiyono, 2010). Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tersusun rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Pengertian lain dari landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah tersusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan (<https://raharja.ac.id>).

2.1.1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)


Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan terkait perilaku individu yang dipengaruhi oleh konsep kontrol yang dimiliki oleh individu tersebut (Icek Ajzen, 1991). Semakin baik konsep kontrol individu yang dimiliki maka semakin baik pula individu tersebut berperilaku. *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* atau teori perilaku beralasan. *Theory of Planned Behavior* dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) dengan menambahkan konstruk yang belum ada dalam *Theory of Reasoned Action*. Ajzen menambahkan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Konstruk tersebut ditambahkan dalam *Theory of Planned Behavior* untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangan dan

keterbatasan-keterbatasan dari sumber daya yang digunakan untuk melakukan sesuatu tersebut. Selain itu, Ajzen juga menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subyektif sehubungan dengan perilaku dan kontrol perilaku yang biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat akurasi yang tinggi (Anjani & Restuti, 2016).

Ajzen menyatakan tiga faktor penentu dari niat berperilaku yaitu sebagai berikut:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan pada hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut.
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi acuannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, sehingga motivasi untuk mencapai harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang adanya hal-hal pendukung atau penghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin muncul ketika perilaku yang ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri atau dari lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Icek Ajzen, 1991).



Gambar 2.1. Theory of Planned Behavior

Sumber: Icek Ajzen, (1991)

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan tentang hasil yang akan diperoleh dari perilakunya. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak (*behavioral beliefs*). Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dalam rangka melaksanakan pembangunan negara (Arum, 2012). Selain itu, *Behavioral Beliefs* dapat dikaitkan juga dengan sanksi perpajakan. Ketika wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, sehingga tidak mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Dikarenakan wajib pajak meyakini bahwa dengan mematuhi peraturan perpajakan membuatnya terhindar dari sanksi perpajakan.

Normative Beliefs dapat dikaitkan dengan pemahaman wajib pajak, dimana dengan adanya pemberian pemahaman perpajakan yang baik dari orang lain yang

menjadi acuannya, seperti keluarga, teman dan konsultan pajak dan dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. *Control Beliefs* dapat dikaitkan dengan penerapan *E-Filing*. Dengan diterapkannya *e-filing* maka mendukung wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan mudah, karena wajib pajak tidak perlu datang ke kantor.

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan tahap *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku (Arum, 2012). Pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Setelah wajib pajak memiliki pemahaman mengenai pajak dan termotivasi karena adanya sanksi dan termudahkan oleh penerapan *e-filing*, serta memiliki kesadaran untuk membayar pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

2.1.2. Pajak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.1. Jenis Pajak

Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga pemungut pajak juga sifatnya. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, terbagi menjadi dua:

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat (DJP) - Kementerian Keuangan. Pajak Pusat meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea meterai, dan pajak bumi dan bangunan (PBB)
2. Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak Kabupaten yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Berdasarkan sifatnya, jenis pajak dibagi menjadi dua, yakni:

1. Pajak Langsung yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha.
2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu.

(Sumber: <https://www.hipajak.id/artikel-pajak-dan-jenis-pajak>).

2.1.2.2. Pajak Penghasilan

Menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 Pajak penghasilan memiliki beberapa jenis, yakni:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah, ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor/impor dan juga penjualan barang mewah.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan lainnya selain yang telah di potong oleh PPh Pasal 21.

4. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

PPh pasal 4 Ayat 2 adalah pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa di kreditkan dengan PPh terutang.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran dengan tujuan agar meringankan beban wajib pajak dan pajak terutangya dilunasi dalam jangka waktu satu tahun dan pembayarannya tidak dapat diwakilkan melainkan harus dilakukan sendiri.

6. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga dan sejenisnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

7. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dikurangi dengan kredit PPh (PPh 21, 22, 23 dan 24) dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan dalam satu tahun pajak.

8. Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh pasal 15 adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak yang mempunyai atau pada bidang industri pelayaran dan juga penerbangan internasional.

9. Pajak Penghasilan Pasal 19

PPh Pasal 19 adalah pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terdapat selisih untung dan/atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarannya.

2.1.2.3. Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 16 tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan pengeritan NPWP dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (6).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.2.4. Orang Pribadi

Orang Pribadi dianggap subjek pajak karena telah ditunjuk oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan orang pribadi merupakan pajak subjektif sehingga yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

Ada dua jenis subjek pajak orang pribadi yakni dalam negeri dan luar negeri karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam negeri ada dua yaitu orang pribadi dianggap subjek dalam negeri bila bertempat tinggal di indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia dan warisan yang belum sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri

mengikuti status pewaris, di mana pemenuhan kewajibannya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah terbagi maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

2. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, batasan 183 hari adalah batasan waktu yang digunakan untuk memutuskan status wajib pajak jika antara Indonesia dan negara asal wajib pajak belum ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Bila ada, maka batasan waktu didasarkan ketentuan dalam.

2.1.2.5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan tarif PPh 21 menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku yakni:

1. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp.0 sampai Rp.60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%.
2. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp.60.000.000 sampai Rp.250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%.
3. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp.250.000.000 sampai Rp.500.000.000/tahun dikenakan tarif 25%.
4. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp.500.000.000 sampai Rp.5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 30%.

5. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan di atas Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 35%.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berarti sifat patuh atau ketaatan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai patuh dan taatnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku patuh dan sadar dalam pembayaran dan pelaporan masa dan tahunan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan tersebut, maka akan berdampak pada penurunan penerimaan negara, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu menjadi agenda utama Dirjen Pajak (Raharjo, dkk 2020). Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nabila & Isroah 2019).

2.1.3.1. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Juliani & Sumarta (2021) menyatakan bahwa terdapat dua kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan pajak formal lebih mengarahkan wajib pajak agar patuh sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan, misalnya wajib pajak yang telah memiliki penghasilan sendiri wajib memiliki NPWP, melaporkan SPT tepat waktu, dan tidak ada tunggakan dalam membayar pajak.

2. Kepatuhan pajak material artinya semua ketentuan material perpajakan terpenuhi bagi wajib pajak secara substantif, misalnya pengisian SPT oleh wajib pajak sudah benar sesuai keadaan sebenarnya.

2.1.3.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria wajib pajak patuh sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17C ayat (2) UU KUP dan peraturan Menteri keuangan nomor 192/PMK.03/2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:
 - a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir.
 - b. Keterlambatan penyampaian SPT masa dalam tahun terakhir untuk masa pajak bulan Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak dan tidak berturut-turut.
 - c. SPT masa yang terlambat tersebut disampaikan paling lambat pada batas waktu penyampaian SPT masa pada masa pajak berikutnya.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut – turut. Laporan keuangan harus disusun dalam bentuk panjang (*long form support*), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi wajib

pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT tahunan PPh. Opini akuntan publik atas laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir (<https://jdih.kemenkeu.go.id>).

Di Indonesia, perlakuan terhadap sistem perpajakan adalah *self assessment*, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan aspek pentingnya. Wajib pajak bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya secara tertib, akurat, dan tepat waktu. Kesadaran akan kepatuhan ini merupakan aspek penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka secara tidak langsung akan memicu tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan melalaikan kewajiban perpajakannya. Akibatnya, penerimaan negara dari pajak akan berkurang. Oleh karena itu, perlu dipahami indikator kepatuhan wajib pajak, sebagai berikut:

1. Kesadaran untuk mendaftar sebagai wajib pajak.
2. Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.
3. Menghitung dan membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
4. Pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo.

Selain indikator di atas, ada juga syarat dan kriteria yang perlu diperhatikan apabila ingin menjadi salah satu wajib pajak berprestasi, yakni:

1. Menyumbangkan nominal pajak daerah terbanyak.

2. Membayar pajak secara tepat waktu sebelum jatuh tempo.
3. Tidak memiliki hutang atau tunggakan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak dan melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan jelas merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Oleh karena itu, indikator kepatuhan wajib pajak di atas harus diketahui oleh setiap wajib pajak (<https://www.online-pajak.com>).

2.1.3.3. Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Fetrisia (2020) menyatakan bahwa kepatuhan merupakan bagian penting untuk meningkatkan pencapaian realisasi pajak. Ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak harus didasarkan dengan niat yang berasal dari wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Peraturan-peraturan perpajakan yang ada harus dibuat semudah mungkin karena semakin mudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi dengan baik.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya program atau kebijakan pemerintah, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Program pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain kebijakan *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi perpajakan, dsb (Famami, 2019).

2.1.4. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman memiliki arti yang sangat mendasar yang melekatkan bagian-bagian pembelajaran pada proporsinya. Dari pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana dapat memahami dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui (Sulistyorini, 2019).

Pemahaman perpajakan memiliki arti sebagai sesuatu yang dapat diserap dan dipelajari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia paham berarti mengerti dengan tepat. Definisi pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui mengenai apa itu pajak dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk membayar pajak. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman pajak merupakan sikap mengerti semua peraturan pajak dan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia (Zahrani & Mildawati 2019). Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan Perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh (Lende & Yuesti 2021).

2.1.5. Sanksi Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang agar menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Jadi, sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai tanggungan untuk memaksa wajib pajak menepati atau menaati peraturan yang tertuang dalam undang-undang yang mengatur terkait perpajakan. Hingga saat ini, pengenaan sanksi pajak diatur dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan. Sanksi perpajak ada karena entitas wajib pajak pribadi maupun badan melanggar peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang. Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh entitas wajib pajak antara lain lupa membayar dan melaporkan pajak, menunda pembayaran pajak, dan terlambat menyampaikan SPT Pajak. Sanksi juga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dengan memanipulasi data perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan sarana untuk mencegah pelanggaran perpajakan dan menjamin dipatuhkannya peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan akan dipenuhinya kewajiban perpajakan, atau jaminan agar peraturan perpajakan akan dipatuhi. Semakin berat sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan perpajakan, maka akan terbentuk perilaku wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya. Selain itu, sanksi perpajakan akan membuat wajib pajak memilih untuk berperilaku sadar akan kewajiban perpajakannya, Semakin tinggi tingkat denda yang diterapkan akan semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak (Kharisma, 2020).

2.1.5.1. Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Secara umum sanksi perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

1. Sanksi administratif adalah sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran.
2. Sanksi pidana adalah sanksi berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara atas tindak pelanggaran perpajakan yang dianggap juga sebagai tindak kejahatan. (Sumber: <https://www.online-pajak.com/>).

Ada beberapa sanksi yang ditetapkan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007 terkait dengan:

1. Terlambat Laport Pajak Pribadi

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila WP terlambat melaporkan SPT Tahunan Pajak penghasilan (PPh) akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 yang dihitung satu kali untuk setiap keterlambatan.

2. Tidak Melaporkan Pajak Orang Pribadi secara Lengkap dan Benar

WP juga akan dikenakan sanksi berupa kenaikan pembayaran jika WP tidak menyampaikan sengan benar dan lengkap atau WP terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, karena kealpaan dan baru pertama kali. Akibat kesalahan tersebut, WP akan dikenai 200% dari nilai pajak terutang yang kurang dibayar. Pengenaan tersebut diterapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB).

3. Tidak Menyampaikan SPT

Berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 38 ayat 1, WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dimaksud adalah kurungan paling cepat 3 bulan dan paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Melakukan kesalahan perhitungan pajak apabila WP melakukan kesalahan perhitungan pajak pada SPT Tahunan yang telah dilaporkan, tetapi WP melakukan koreksi atas kemauan sendiri, maka apabila

koreksi tersebut mengakibatkan utang pajak lebih besar, maka sanksinya berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Sanksi bunga tersebut dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Namun apabila kesalahan tersebut diketahui pada saat pemeriksaan oleh petugas pajak, maka WP dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

4. Terlambat Membayar Pajak

Jika SPT Tahunan WP kurang bayar, tetapi WP terlambat melakukan pembayaran pajak, maka WP akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Adapun bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

5. Pengecualian Sanksi Denda Lapor Pajak Pribadi

Terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan WP mendapatkan pengecualian dari pengenaan sanksi administrasi. Kondisi tersebut antara lain:

- a. WP Orang Pribadi (OP) telah meninggal dunia.
- b. WP OP tidak lagi melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.
- c. WP OP yang berstatus warga negara asing (WNA) tidak lagi berdomisili di wilayah Indonesia.
- d. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
- e. WP yang terkena bencana, yang ketentuannya (berkaitan dengan bencana) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

- f. WP lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan PMK (Sumber: <https://www.hipajak.id>),

2.1.6. Penerapan *E-Filing*

E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk membuat dan menyampaikan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem *e-filing* harapannya mampu memberikan kepuasan dan kemudahan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Undang-undang ketentuan PER-01/PJ/2014, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* (ASP). *E-Filing* adalah sistem pelaporan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui *website* DJP serta ASP (<http://www.pajak.go.id/>). Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam menyampaikan SPT karena wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan kesederhanaan proses dalam administrasi perpajakan diharapkan akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Manfaat penerapan *e-filing* juga dapat dirasakan oleh KPP yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya dalam kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT. Untuk saat ini, SPT yang dapat dilaporkan secara online melalui *e-filing* ini adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 dan Formulir 1770S, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh

Pasal 4 ayat (2), SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 dan SPT Masa PPN dan PPnBM.

Direktorat Jendral Pajak selalu mengoptimalkan pelayanan. Salah satunya adalah direktorat jendral pajak meluncurkan produk *E-filing* atau *Elektronik Filing System*. Adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya karena dengan sistem ini wajib pajak dapat melaporkan SPTnya dengan mudah, kapan saja, dan dimana saja tanpa harus pergi kantor pelayanan pajak. Namun faktanya masih banyak wajib pajak yang belum paham menggunakan sistem ini, padahal banyak manfaat yang didapat dengan menggunakan sistem *e-filing*. Adapun faktor kesadaran wajib pajak yang masih rendah dapat menjadi salah satu penyebab wajib pajak orang pribadi tidak patuh (Siregar, 2019). Sistem *e-filing* digunakan untuk penyampaian SPT secara online yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. dengan adanya sistem *e-filing*, para wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk mengantri dalam waktu yang lama dan penyampaian SPT dapat dilakukan pada hari libur sekalipun selama wajib pajak memiliki fasilitas internet untuk dapat mengakses sistem *e-filing*. Kemudahan dalam penyampaian SPT secara *online* ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPTnya (Pradnyana & Prena, 2019).

2.1.7. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. Kepatuhan akan timbul apabila kesadaran dalam membayar pajak diikuti dengan

keinginan atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak (Ghassani, 2019). Ada beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan (Saadah, 2021).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul jurnal dan tahun penelitian	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo Solekhah & Supriono (2018)	X1: Penerapan <i>e-filing</i> X2: Pemahaman Perpajakan X3: Kesadaran Wajib Pajak X4: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo	X1: Penerapan <i>sistem e-filing</i> tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X2: Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

			X3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X4: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Diantini, dkk (2018)	X1: Penerapan <i>E-Filing</i> Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Penerapan <i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur Pradnyana & Prena (2019)	X1: Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> X2: Penerapan Sistem <i>E-Biling</i> X3: Pemahaman Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Denpasar Timur	X1: <i>E-filing</i> memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. X2: <i>E-billing</i> memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. X3: Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Permadani & Rejeki (2019)	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sanksi Perpajakan X3: Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X2: Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X3: Penerapan Sistem <i>E-filing</i> berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan	X1: Kesadaran Wajib Pajak	X1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

	<p>Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating</p> <p>Ghassani (2019)</p>	<p>X2: Kualitas Pelayanan Perpajakan X3: Pengetahuan Perpajakan</p> <p>Z: Sanksi Perpajakan</p> <p>Y: Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating</p>	<p>kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X2: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi X3: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi X1.Z: Sanksi Perpajakan memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X2.Z: Sanksi Perpajakan memperkuat hubungan antara Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi X3.Z: Sanksi Perpajakan memperkuat hubungan antara Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>
6.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Sulistyorini (2019)</p>	<p>X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Pemahaman Wajib Pajak X3: Kualitas Pelayanan Pajak</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>X1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. X2: Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. X3: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh</p>

			terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	<p>Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur</p> <p>Anggraini, dkk (2019)</p>	<p>X1: Penerapan Kebijakan Tax Amnesty X2: Pengetahuan Perpajakan X3: Kesadaran Wajib Pajak X4: Sanksi Perpajakan</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>X1: Kebijakan Tax Amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X2: Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X4: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
8.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Biaya Kepatuhan Pada Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Adhiambo & Theuri (2019)</p>	<p>X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Biaya Kepatuhan</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>X1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. X2: Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
9.	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i>, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Farah & Sapari (2020)</p>	<p>X1: Penerapan <i>E-Filing</i> X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>X1: Penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X3: Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
10.	<p>Kesadaran Pajak Memoderasi Pemahaman dan Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak</p>	<p>X1: Pemahaman Pajak X2: Modernisasi Pajak</p>	<p>X1: Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

	Nurlis & Ariani (2020)	Z: Kesadaran Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	X2: Modernisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. X1.Z: Kesadaran memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
11.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Pemoderasi Lestari (2020)	X1: Pengetahuan Perpajakan X2: Kualitas Pelayanan X3: Sanksi Pajak Z: Kesadaran Wajib Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X2: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X3: Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X1.Z: Kesadaran Wajib Pajak memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi X3.Z: Kesadaran Wajib Pajak memperlemah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
12.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Atarwaman (2020)	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sanksi Pajak X3: Kualitas Pelayanan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. X2: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. X3: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif

			dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
13.	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Nugroho (2021)	X1: Penerapan <i>E-Filing</i> X2: Tingkat Pemahaman Perpajakan X3: Kesadaran Wajib Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: <i>E-filing</i> mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. X2: Pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. X3: Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
14.	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Anjani & Sulistyowati (2021)	X1: Penerapan <i>E-Filing</i> X2: Tingkat Pemahaman Perpajakan X3: Kesadaran Wajib Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Penerapan <i>E-Filing</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X2: Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
15.	Pengaruh Efektivitas Modernisasi.Sistem. Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sari & Rejeki (2021)	X1: Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan X2: Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan	X1: Efektivitas Modernisasi.Sistem. Admi nistrasi.Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat.kepatuhan wajib.pajak orang pribadi. X2: Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

		Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X3: Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib.pajak orang pribadi.
16.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara Triogi, dkk (2021)	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Pemahaman Peraturan X3: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib.pajak orang pribadi X2: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib.pajak orang pribadi. X3: Sanksi wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib.pajak orang pribadi.
17.	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Erawati & Rahayu (2021)	X1: Sanksi Perpajakan X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: <i>Tax amnesty</i> Y: Kepatuhan Wajib Pajak di Batam	X1: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. X3: <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
18.	Pengaruh Pemahaman Pajak, Motivasi Membayar Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Batam Indriyani & Simbolon (2022)	X1: Pemahaman Perpajakan X2: Motivasi Membayar Pajak X3: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak di Batam	X1: Pemahaman Pajak tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. X2: Motivasi Membayar Pajak memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak. X3: Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak.


19.	Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Afrida & Kusuma (2022)	X1: Pemahaman Wajib Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak Z: Sosialisasi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. X2: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. X1.Z: Sosialisasi pajak memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. X2.Z: Sosialisasi pajak tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
-----	---	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen (pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing*), satu variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi), dan satu variabel moderasi (kesadaran wajib pajak).

Dengan berbagai analisis yang ada maka gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran



2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman wajib pajak artinya wajib pajak mengerti seluruh peraturan perpajakan dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. *Theory of Planned Behavior* atau teori perilaku terencana menjelaskan bahwa *Normative Beliefs* dapat dikaitkan dengan pemahaman perpajakan, dimana dengan adanya pemberian pemahaman perpajakan yang baik dari orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman dan konsultan pajak dan dapat memotivasi wajib pajak agar taat pajak, membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Pradnyana & Prena (2019) dan Nugroho (2021) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman perpajakan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak agar dapat mengetahui keputusan apa yang akan diambil oleh wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya karena wajib pajak sudah paham peraturan perpajakam. Sehingga jika semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajaka akan semakin meningkat (Pradnyana & Prena, 2019). Dengan pemahaman perpajakan yang baik, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu (Nugroho, 2021).

Berdasarkan teori *Theory of Planned Behavior* dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai tanggungan untuk memaksa wajib pajak agar menepati atau menaati peraturan yang tertuang dalam undang-undang yang mengatur terkait perpajakan. *Theory of Planned Behavior* atau teori perilaku terencana menjelaskan bahwa *Behavioral Beliefs* dapat dikaitkan dengan sanksi perpajakan. Ketika wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, maka wajib pajak tidak mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Dikarenakan wajib pajak meyakini

bahwa dengan mematuhi peraturan perpajakan membuatnya terhindar dari sanksi perpajakan.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Anggraini, dkk (2019) dan Erawati & Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tanggung jawab perpajakannya. Wajib pajak yang tidak ingin dikenai sanksi akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kepatuhannya dalam hal perpajakan. Sanksi yang dibuat tinggi dan mengikat dapat membuat wajib pajak tunduk terhadap peraturan yang ada karena sanksi merupakan alat untuk mencegah wajib pajak khususnya orang pribadi untuk tidak melanggar kewajiban perpajakan yang berlaku (Anggraini, dkk 2019).

Berdasarkan teori *Theory of Planned Behavior* dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4.3. Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan *E-Filing* artinya penerapan sistem pelaporan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online dan dapat diakses kapan pun dan dimanapun melalui website DJP serta ASP. *Theory of Planned Behavior* atau teori perilaku terencana menjelaskan bahwa *Control Beliefs* dapat dikaitkan dengan penerapan *E-Filing*. Dengan diterapkannya *e-filing* maka mendukung wajib

pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan mudah, karena wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Diantini, dkk (2018) dan Farah & Sapari (2020) yang menyatakan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem *e-filing* yang diterapkan cenderung mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak. Dengan menggunakan *e-filing*, wajib pajak tidak perlu lagi mengantri panjang di lokasi dropbox atau Kantor Pelayanan Pajak (Diantini dkk, 2021). Penerapan sistem *e-filing* dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi dirinya karena perhitungan dilakukan secara cepat dan akurat, lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*, data disampaikan wajib pajak selalu lengkap, lebih ramah lingkungan dan hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari wajib pajak yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT nya (Farah & Sapari 2020).

Berdasarkan teori *Theory of Planned Behavior* dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4.4. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman wajib pajak yang tinggi dari

wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi apabila kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya juga dimiliki oleh wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus (Bahri, 2020). Jika pemahaman wajib pajak tinggi dan diiringi dengan kesadaran wajib pajaknya juga tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan semakin tinggi pula, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan teori *Theory of Planned Behavior* dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H4: Kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.5. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi apabila kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya juga dimiliki oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus (Bahri, 2020). Jika sanksi perpajakannya tinggi dan diiringi dengan kesadaran wajib pajaknya juga tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan semakin tinggi pula, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan teori *Theory of Planned Behavior* dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H5: Kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.6. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan *E-Filing* merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *e-filing* yang mempermudah wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi apabila kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya juga dimiliki oleh wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus (Bahri, 2020). Jika *e-filing* sudah diterapkan dan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya dan diiringi dengan kesadaran wajib pajaknya juga tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan semakin tinggi pula, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan teori *Theory of Planned Behavior* dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H6: Kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.7. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-Filing* Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Dimoderasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak

Pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak dengan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: Pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak.